



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 22 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai 3 Rt. 11, Kelurahan Kebun
Kiwat, Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
1. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara No 101/L.7.12/Eoh.2/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci jendela bentuk panjang yang berwarna gold, pinggiran berwarna coklat dengan kondisi bengkok.
 - 1 (satu) lembar nota/kwitansi YERRI CELLULAR pembelian HP vivo Y12S dengan harga Rp. 2.600.000,-
 - 1 (satu) buah plastic warna kuning tulisan "ALMARI NANAI";
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12S warna phantom black dengan nomor imei 1: 866660054045939, imei 2: 866660054045921;
 - 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y12S;
 - 1 (satu) buah casing handphone merk vivo warnaputih;
 - 1 (satu) lembar STNK an. ANTON KUSMAYERI dengan nomor registrasi BD 5367 CW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna merah hitam dengan nopol BD 5367 CW, noka MH1JM1127KK049227, nosin JM11E-2031948 Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alias Sata
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari serta memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5367 CW, Nomor Rangka MH1JM1127KK049227, Nomor Mesin JM11E-2031948 dan 1 (satu) lembar STNK an. Anton Kusmateri dengan nomor register BD 5367 CW untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais Kab. Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna merah hitam Nopol. BD 5367 CW menuju ke arah Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara. Setiba di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais pada pukul 12.00 wib, terdakwa melihat salah satu rumah warga yang berada di pinggir jalan dalam keadaan sepi, hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di dekat rumah saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata, lalu sepeda motor terdakwa tinggalkan dipinggir jalan dan kemudian berjalan kaki mendekati rumah tersebut untuk menuju jendela rumah, selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang sedikit longgar, lalu mengambil kayu yang ada di sekitaran dekat jendela tersebut untuk kemudian terdakwa masukan kayu ke sela antara jendela dan kusen, selanjutnya terdakwa dorong kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menarik pintu jendela dengan menggunakan tangan kiri, dan saat jendela terbuka terdengar bunyi baut terlepas serta kunci jendela yang rusak/pecah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna phantom black di atas lemari, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y12S di dalam lemari dan 1 (satu) unit charger handphone Vivo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata, namun saat berusaha mencari barang-barang lain

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar kedatangan saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata sehingga terdakwa buru-buru mencari plastik untuk tempat kotak handphone dan charger, setelah itu terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning, lalu melarikan diri keluar lewat pintu belakang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais Kab. Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna merah hitam Nopol. BD 5367 CW menuju ke arah Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara. Setiba di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais pada pukul 12.00 wib, terdakwa melihat salah satu rumah warga yang berada di pinggir jalan dalam keadaan sepi, hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di dekat rumah saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata, lalu sepeda motor terdakwa tinggalkan dipinggir jalan dan kemudian berjalan kaki mendekati rumah tersebut untuk menuju jendela rumah, selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang sedikit longgar, lalu mengambil kayu yang ada di sekitaran dekat jendela tersebut untuk kemudian terdakwa masukan kayu ke sela antara jendela dan kusen, selanjutnya terdakwa dorong kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menarik pintu jendela dengan menggunakan tangan kiri, dan saat jendela terbuka terdengar bunyi baut terlepas serta kunci jendela yang rusak/pecah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phantom black di atas lemari, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y12S di dalam lemari dan 1 (satu) unit charger handphone Vivo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata, namun saat berusaha mencari barang-barang lain terdakwa mendengar kedatangan saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata sehingga terdakwa buru-buru mencari plastik untuk tempat kotak handphone dan charger, setelah itu terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning, lalu melarikan diri keluar lewat pintu belakang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin (Alm) Alius Sata mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Almarhum Alius Sata, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Dusun III, Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
 - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 12.00 WIB, Saksi pulang dari kebun dan saat masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar suara pintu belakang rumah Saksi terbanting, kemudian Saksi langsung berlari ke belakang rumah dan melihat seseorang keluar dari pintu belakang rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa orang yang keluar dari rumah Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa, dan saat Terdakwa hendak kabur menggunakan sepeda motornya, Saksi menendang motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha kabur namun Saksi kembali menendang Terdakwa dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Saksi saat itu adalah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa saat kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah kakak Saksi, yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat kotak *handphone*;
- Bahwa saat Saksi Susanti pulang ke rumah, Saksi menanyakan kepada Saksi Susanti apakah Saksi Susanti membawa *handphone* miliknya, dan Saksi Susanti menjawab bahwa Saksi Susanti tidak membawa *handphone* milik Saksi;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Susanti, Saksi baru mengetahui bahwa *handphone* Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* Saksi yang hilang adalah *handphone* merek VIVO Y 12 S warna Phantom Black;
- Bahwa pagi hari sebelum kejadian, *handphone* tersebut digunakan oleh anak Saksi, dan diletakkan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar Saksi;
- Bahwa selain *handphone*, terdapat barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu kotak *handphone*, *charger handphone*, dan celengan milik anak Saksi;
- Bahwa posisi *charger handphone* saat kejadian tergantung pada stop kontak;
- Bahwa harga beli *handphone* tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tetangga di sebelah rumah Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian seluruh pintu dan rumah Saksi kondisinya terkunci;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, terdapat kerusakan pada kunci jendela kamar Saksi;
- Bahwa kunci kamar Saksi kondisinya bengkok separuh seperti dicongkel;
- Bahwa terdapat pagar di depan rumah Saksi dan kondisi pagar sedang ditutup;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi tidak menemukan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka jendela kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa secara moril Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil uang yang terdapat di dalam celengan milik anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Saksi menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Susanti Binti Z. Arifin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang milik Saksi Ahmad Sandra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi di Dusun III, Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Sandra adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa rumah Saksi telah dimasuki maling;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang membantu memasak di acara keluarga;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari adik Saksi, Saksi langsung pulang ke rumah dan saat itu kondisi rumah sudah ramai;
- Bahwa kemudian Saksi menemui suami Saksi dan Saksi Ahmad Sandra mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke rumah, namun orangnya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang hilang karena Saksi memeriksa barang-barang yang ada di rumah setelah tetangga Saksi menyuruh Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa, barang-barang Saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), celengan milik anak Saksi yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan *handphone* milik Saksi Ahmad Sandra;
- Bahwa *handphone* suami Saksi yang hilang adalah *handphone* merek VIVO Y 12 S warna Phantom;
- Bahwa kondisi kamar di rumah Saksi setelah kejadian adalah berantakan;
- Bahwa biasanya anak Saksi sekolah pada siang hari, namun pada hari kejadian anak Saksi ikut ke rumah saudara untuk karena sedang ada acara keluarga, sehingga rumah Saksi kosong;
- Bahwa Saksi yang membeli *handphone* milik Saksi Ahmad Sandra;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli *handphone* tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pagi hari sebelum kejadian, *handphone* tersebut digunakan oleh anak Saksi, dan diletakkan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar Saksi;
- Bahwa posisi *charger handphone* saat kejadian tergantung pada stop kontak;
- Bahwa tetangga di sebelah rumah Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah Saksi adalah sepi;
- Bahwa saat kejadian seluruh pintu dan rumah Saksi kondisinya terkunci;
- Bahwa setelah dicek, terdapat kerusakan pada kunci jendela kamar Saksi;
- Bahwa kunci kamar Saksi kondisinya bengkok separuh seperti dicongkel;
- Bahwa terdapat pagar di depan rumah Saksi dan kondisi pagar sedang ditutup;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Saksi tidak menemukan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka jendela kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi Ahmad Sandra melaporkan kejadian tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa secara moral Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Lokasi kejadian tersebut di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 11.30 WIB
- Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian adalah *handphone* merk Vivo, kotak *handphone*, dan *charger handphone* milik Saksi Ahmad Sandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk pergi dari Kota Bengkulu menuju ke Kabupaten Lebong pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad Sandra melalui jendela rumah saksi yang saat itu Terdakwa membengkokkan grendel kuncinya menggunakan sebilah kayu yang ada disekitar jendela rumah tersebut;
- Bahwa pada saat jendela telah terbuka, lalu Terdakwa masuk dan melihat-lihat di seluruh ruangan, dan saat di kamar Terdakwa melihat ada *handphone* merk Vivo di atas lemari, di sana juga ada *chargernya* yang masih tercolok di listrik, kemudian Terdakwa juga mengambil kotak *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah saksi untuk mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa masukkan *handphone* beserta kotak dan *chargernya* ke dalam kantong plastik tersebut. Dan tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar ada orang membuka pintu depan rumah, dan orang tersebut yakni saksi Ahmad melihat Terdakwa berada di rumahnya, dan seketika itu juga Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, Saksi Ahmad saat itu mengejar Terdakwa sambil membawa sebilah golok. Pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor, saksi menendang motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh itu, Terdakwa dibacok oleh saksi Ahmad menggunakan sebilah golok yang dipegangnya ke arah lengan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa bangun lagi dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa mendapat tendangan kedua kalinya dari saksi Ahmad, dan saat itu juga Terdakwa minta untuk tidak dianiaya lagi dan menyerahkan diri kepada saksi Ahmad;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat itu yakni sepeda motor milik istri Terdakwa yang biasa digunakan untuk berjualan;
- Bahwa rencananya *handpone* tersebut akan Terdakwa jual untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak jauh dari lokasi kejadian saat saksi Ahmad menangkap Terdakwa terlebih dahulu, saat itu Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi Ahmad yang kemudian saksi Ahmad sendiri yang menghubungi pihak polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya duduk dan takut untuk melarikan diri dari ancaman saksi Ahmad yang saat itu sedang memegang sebilah golok yang sudah melukai lengan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil pada saat itu merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke rumah milik Saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kisaran harga *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut jika dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:

- 1 (satu) buah kunci jendela bentuk panjang yang berwarna Gold, pinggiran berwarna Coklat dengan kondisi bengkok;
- 1 (satu) lembar nota/kwitansi YERRI CELLULAR pembelian HP vivo Y12S dengan harga Rp 2.600.000,-;
- 1 (satu) buah plastik warna Kuning tulisan "ALMARI NANA!";
- 1 (satu) unit *handphone* merk vivo Y12S warna Phantom Black dengan Nomor Imei 1: 866660054045939 dan Nomor Imei 2: 866660054045921;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* vivo Y12S;
- 1 (satu) buah casing *handphone* merk vivo warna Putih;
- 1 (satu) lembar STNK an. ANTON KUSMAYERI dengan nomor registrasi BD 5367 CW;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 5367 CW, Nomor Rangka MH1JM1127KK049227, Nomor Mesin JM11E-2031948;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo di rumah Saksi di Dusun III Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beat menuju ke Kabupaten Lebong, namun di tengah perjalanan tepatnya pukul 11.30 WIB di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais, muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang orang lain karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata dalam kondisi sepi dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil barang yang terdapat di rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata dengan cara Terdakwa mencongkel sela-sela jendela dengan menggunakan kayu yang didapat oleh Terdakwa di sekitar rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata sehingga menyebabkan kunci jendela kamar tersebut menjadi bengkok dan rusak lalu setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk melalui jendela kamar tersebut kemudian mengambil barang-barang 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit *charger handphone* Vivo mili Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah saksi untuk mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa masukkan *handphone* beserta kotak dan chargernya ke dalam kantong plastik tersebut. dan tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar ada orang membuka pintu depan rumah, dan orang tersebut yakni saksi Ahmad melihat Terdakwa berada di rumahnya, dan seketika itu juga Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;
 - Bahwa saat Terdakwa berusaha kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit *charger handphone* Vivo, Terdakwa dikejar oleh Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata sambil membawa sebilah golok lalu pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor, Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata menendang motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh itu, Terdakwa dibacok oleh Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata menggunakan sebilah golok yang dipegangnya ke arah lengan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa bangun lagi dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa mendapat tendangan kedua kalinya dari Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata, dan saat itu juga Terdakwa minta untuk tidak dianiaya lagi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm



dan menyerahkan diri kepada Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;
- Bahwa harga beli *handphone* tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang laki-laki yang bernama Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah yang sedang diadili dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Kabupaten Lebong, namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun III Desa Durian Daun Kec. Lais, muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang orang lain karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata dalam kondisi sepi dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil barang yang terdapat di rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari pinggir jalan tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motornya menuju jendela rumah Saksi kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata melalui Jendela tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna phantom black di atas lemari, 1 (satu) buah kotak handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12S di dalam lemari dan 1 (satu) unit charger handphone Vivo yang masih tercolok di listrik di dalam kamar Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah saksi untuk mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa masukkan *handphone* beserta kotak dan chargernya ke dalam kantong plastik tersebut. dan tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar ada orang membuka pintu depan rumah, dan orang tersebut yakni saksi Ahmad melihat Terdakwa berada di rumahnya, dan seketika itu juga Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berusaha kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo, Terdakwa dikejar oleh Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata sambil membawa sebilah golok lalu pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor, Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata menendang motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh itu, Terdakwa dibacok oleh Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata menggunakan sebilah golok yang dipegangnya ke arah lengan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa bangun lagi dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa mendapat tendangan kedua kalinya dari Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata, dan saat itu juga Terdakwa minta untuk tidak dianiaya lagi dan menyerahkan diri kepada Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo telah beralih penguasaannya kepada Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit charger *handphone* Vivo yang diambil dari rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata bukanlah milik Terdakwa atau setidak tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit *charger handphone* Vivo milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengambil barang milik orang lain dari rumahnya tersebut merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kamar yang terdapat pada rumah milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata memiliki jendela pada bagian samping kamar tersebut, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa saat kejadian, Terdakwa membuka jendela tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel sela-sela jendela dengan menggunakan kayu yang didapat oleh Terdakwa di sekitar rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata sehingga menyebabkan kunci jendela kamar tersebut menjadi bengkok dan rusak lalu setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk melalui jendela kamar tersebut kemudian mengambil barang-barang 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit *charger handphone* Vivo milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12S warna phantom black, 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y12S dan 1 (satu) unit *charger handphone* Vivo, Terdakwa telah merusak jendela yang terdapat pada bagian samping kamar milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jendela bentuk panjang yang berwarna Gold, pinggiran berwarna Coklat dengan kondisi bengkok, berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah kunci pada jendela kamar Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata yang telah dirusak oleh Terdakwa, dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota/kwitansi Yerri Cellular pembelian HP vivo Y12S dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik warna Kuning tulisan "Almari Nanai";
- 1 (satu) unit *handphone* merk vivo Y12S warna Phantom Black dengan Nomor Imei 1: 866660054045939 dan Nomor Imei 2: 866660054045921;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* vivo Y12S;
- 1 (satu) buah casing *handphone* merk vivo warna Putih;

berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK an. Anton Kusmayeri dengan nomor registrasi BD 5367 CW;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 5367 CW, Nomor Rangka MH1JM1127KK049227,

Nomor Mesin JM11E-2031948;

yang telah disita dari Terdakwa, namun tidak diperjelas oleh penuntut umum terkait alasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah;

tersebut akan dikembalikan darimana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herwan Tono Alias Tono Bin Aswansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota/kwitansi Yerri Cellular pembelian HP vivo Y12S dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik warna Kuning tulisan "Almari Nanai";
 - 1 (satu) unit *handphone* merk vivo Y12S warna Phantom Black dengan Nomor Imei 1: 866660054045939 dan Nomor Imei 2: 866660054045921;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* vivo Y12S;
 - 1 (satu) buah casing *handphone* merk vivo warna Putih;dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sandra Alias Ahmad Bin Alius Sata;
- 1 (satu) lembar STNK an. Anton Kusmayeri dengan nomor registrasi BD 5367 CW;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 5367 CW, Nomor Rangka MH1JM1127KK049227, Nomor Mesin JM11E-2031948;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Herwan Tono Alias Tono

Bin Aswansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Triputra, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)